

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya dan letak geografi yang sangat strategis berada di persimpangan lalu lintas perdagangan dunia. Jika dikelola dengan baik Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang luar biasa. Sayangnya hal itu masih jauh dari kenyataan. Kesenjangan ekonomi terjadi di mana-mana. Sedikit orang memiliki banyak kekayaan dan banyak orang memiliki sedikit kekayaan.

Penyebab utama dari kesenjangan ini adalah kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat dan menempatkannya hanya sebagai sasaran pasar (marketing target). Lembaga keuangan yang ada hanya memperhatikan kalangan tertentu dengan proyek-proyek besarnya sehingga masyarakat menghadapi berbagai kendala untuk mengakses permodalan. Pemberlakuan ekonomi sistem riba juga telah melahirkan ketidakadilan di masyarakat dan keraguan di kalangan ummat Islam yang ingin tetap menjaga kesuciannya. Dalam kondisi yang demikian Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah. BMT lahir di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan memberikan solusi pendanaan yang mudah dan cepat, terhindar dari jerat rentenir, dan pada prinsip syariah. Geraknya yang gesit, dikelola oleh tenaga-tenaga muda yang progresif dan inovatif, serta pelayanannya yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan membuat BMT cepat populer di masyarakat.

BMT (baitul maal wat tamwil) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Di samping itu, BMT juga merupakan organisasi bisnis yang juga berperan dalam bidang sosial seperti meningkatkan kesejahteraan kaum

miskin (*dhuafa*'), pra sejahtera dan mengurangi kesenjangan antara kaum kaya (*aghniya*') dengan miskin (*dhuafa*'), yang bergerak sesuai dengan prinsip ekonomi Syariah dan memegang teguh petunjuk-petunjuk bermuamalah secara Islam, tidak mengenal Riba mulai dari niat, akad hingga proses yang akuntabel.

Keberadaan BMT juga merupakan usaha untuk mengentaskan kemiskinan yang memerlukan waktu yang cukup lama. Dengan keadaan zaman yang terus berubah yang berbanding lurus dengan besarnya volume kemiskinan, maka mengubah kondisi umat tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, melainkan memerlukan waktu yang relatif panjang.

Namun, perkembangan BMT ini tidak diikuti dengan pengaturan dan landasan hukum yang jelas. BMT memiliki karakteristik yang khas jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang ada, karena selain memiliki misi komersial (Baitut Tamwil) juga memiliki misi sosial (Baitul Maal), oleh karenanya BMT bisa dikatakan sebagai jenis lembaga keuangan mikro baru dari yang telah ada sebelumnya. Beberapa BMT mengambil bentuk hukum koperasi, namun hal ini masih bersifat pilihan, bukan keharusan. BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ataupun dapat juga berbentuk badan hukum koperasi. Sebelum menjalankan usahanya, KSM harus mendapatkan sertifikat dari PINBUK2 dan PINBUK harus mendapatkan pengakuan dari Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung Program Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI). Menurut Novita Dewi Masyithoh¹ (2014) status badan hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu : BMT yang berbadan hukum koperasi dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pengawasannya tunduk pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang

dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan selanjutnya oleh Kementerian Koperasi dan UKM di mana domisili BMT berada, apabila di tingkat kota dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota/Kabupaten, sedangkan bila di tingkat provinsi, maka dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi.

BMT yang berbadan hukum yayasan dan tunduk pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka status badan hukum BMT sebagai lembaga keuangan mikro hanya dapat berbentuk koperasi atau perseroan terbatas. Bila berbentuk koperasi, maka tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pengawasan berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Dan jika berbadan hukum perseroan terbatas, maka pengawasan dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan tunduk pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dilematika yang dialami BMT adalah permasalahan eksistensinya apabila mengembangkan usaha melebihi satu kabupaten/kota, maka harus bertransformasi menjadi bank dan berstatus badan hukum perseroan terbatas. Permasalahan transformasi lembaga keuangan yang memiliki pengembangan di lebih dari 1 kabupaten/kota memiliki aturan yang tumpang tindih antara Undang-Undang Perkoperasian dan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro.

Dalam hal pengawasan, lembaga keuangan mikro diawasi dan dibina oleh tiga kementerian, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh tiga kementerian tersebut.

Menurut Hubertus Oja (2016) manajemen strategis pada prinsipnya adalah kemampuan manajemen organisasi untuk mengadaptasi masa depan yang umumnya bersifat jangka pendek serta menengah. Strategi penting karena merupakan proses untuk menentukan arah yang harus dijalani agar visi dan misi organisasi dapat tercapai. Strategi juga dapat memberikan dasar yang masuk akal untuk keputusan-keputusan yang akan menuntun ke arah pencapaian tujuan organisasi. Keputusan strategis akan meningkatkan kemampuan pemimpin dalam menghadapi perubahan. Prinsip BMT sebagai gerakan membumikan ekonomi Islam.

Sebagai sebuah aqidah, Islam sudah diyakini kebenarannya ratusan tahun yang lalu, tetapi Islam sebagai syari'ah, pelaksanaannya masih sebatas pada ibadah ritual dan belum menyentuh aspek ekonomi. Oleh karenanya, untuk menjadikan perilaku ekonomi yang bernilai syari'ah, membutuhkan waktu yang maksimal. Atas dasar prinsip ini maka calon pengelola dan pengurus BMT harus mampu berfikir dan bertindak obyektif dalam rencana pendirian BMT. (Oja, 2016)

Menurut Rini Hayati Lubis (2015) mengatakan bahwa peran BMT dalam perekonomian memberikan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, membantu untuk melepaskan ketergantungan pada rentenir, menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata serta menjadikan masyarakat untuk dapat mengaplikasikan ekonomi berbasis syariah, yang tujuan akhirnya dalam peranan BMT ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia

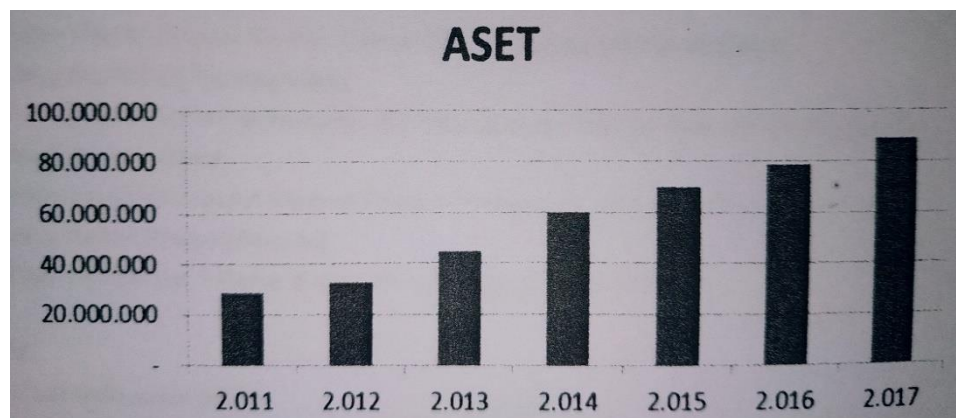
Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Bina Ihsanul Fikri merupakan lembaga keuangan dengan pola bagi hasil yang didirikan dan dimiliki oleh masyarakat. Didirikan pada tahun 1996 di Gedongkuning Yogyakarta. KSPPS BMT BIF didirikan karena banyaknya usaha kecil yang kebutuhan modalnya dicukupi oleh rentenir dan lintah darat yang notabene suku bunganya sangat besar. Disamping itu, kecenderungan dakwah Islam belum mampu menyentuh kebutuhan

ekonomi, sehingga misi dakwah belum terasa sempurna Keprihatinan ini mendorong niat kami untuk segera meralisasikan berdirinya KSPPS BMT BIF. Pada prinsipnya usaha KSPPS BMT BIF dibagi menjadi dua yakni Biatul Maal (usaha sosial) dan Bisnis (Baitul Tamwil). Usaha sosial ini bergerak dalam penghimpunan dana Zakat, Infaq dan sedekah serta mentasyarufkannya kepada delapan ashnaf. Skala prioritasnya untuk pengentasan kemiskinan melalui program ekonomi produktif dan bea siswa. Sedangkan usaha bisnisnya bergerak dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas bawah dengan intensifikasi penarikan dan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan/kredit kepada pengusaha kecil dan kecil bawah dengan system bagi hasil.

Perkembangan KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta mengalami perkembangan yang sangat pesat dilihat dari sektor keuangannya, Pertumbuhan KSPPS BMT BIF selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun, dalam hal ini salah satunya adalah aset yang semakin meningkat. Peningkatan yang sangat signifikan antara tahun 2011 sampai dengan 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut :

Tabel 1.1

Aset KSPPS BMT BIF 2017



Sumber : Profile KSPPS BMT BIF

Selain aset yang meningkat dari tahun ke tahun KSPPS BMT BIF Yogyakarta mengalami perkembangan yang sangat signifikan dengan didirikannya cabang-cabang di kota-kota besar di pulau Jawa dan dibantu dengan adanya Kantor Cabang pembantu (KCP). Dengan adanya cabang ini menandakan KSPPS BMT BIF Yogyakarta banyak diminati oleh masyarakat. KSPPS BMT BIF Yogyakarta memiliki satu kantor pusat dan 10 kantor cabang di Yogyakarta.

Pada intinya BMT Bina Ihsanul Fikri ini hadir untuk menuntaskan rentenir dan lintah darat yang suku bunganya sangat besar dimana ini sangat memberatkan pengusaha kecil kebawah dan untuk mendorong perekonomian islami yang lebih baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan masalahnya adalah sebagai berikut : Bagaimana Manajemen strategi KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri perspektif syariah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis bagaimana manajemen strategi KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi akademis
 - 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai manajemen strategis pada KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wahana pengetahuan bagi para pembaca terhadap manajemen strategis pada KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri dan juga dapat digunakan sebagai sumber data sekunder bagi penelitian berikutnya.

b. Bagi praktisi

- 1) Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan untuk menentukan manajemen strategi yang mana paling efektif.
- 2) Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana manajemen perspektif syariah.

